



PUTUSAN
Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Farhan Simatupang Als Ucok.

Tempat Lahir : Aceh.
Umur/Tgl.Lahir : 44 Tahun / 22 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tuasan No.8, Kel. Sidorame, Kec. Medan
Tembung, Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Juru Parkir.

2. Nama Lengkap : Saut Manalu.

Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 56 Tahun / 17 Agustus 1967.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Morawa KM 12,5 Kel. Bangun
Sari, Kec. Tanjung Morawa.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Juru Parkir.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 539/Pid.B/2024/PN

Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28

Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Farhan Simatupang Alias Ucok dan terdakwa Saut Manalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Tumpu Rumapea", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Farhan Simatupang Alias Ucok dan terdakwa Saut Manalu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : N I H I L
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa I. Farhan Simatupang Als Ucok dan terdakwa II.

Saut Manalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Riau Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Musa Latuferisa", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 wib saksi korban Musa Latuferisa bertemu dengan terdakwa I. Farhan Simatupang Als Ukok lalu terdakwa I. menuduh saksi korban yang telah mengambil handphone miliknya kemudian terdakwa I. juga ada memukul saksi korban tetapi setelah di lihat cctv ternyata bukan saksi korban yang mengambil handphone milik terdakwa I;

Bahwa pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi korban datang menemui terdakwa I. di Jalan Riau lalu saksi korban mengatakan handphone mu sudah di bayar kemudian terdakwa I. menjawab "Belum", dan saksi korban mengatakan "SAMA AKU GAK PERNAH KAU DATANGI BUKAN NYA MINTA MAAF KAU SAMA AKU SUDAH KAU PUKUL AKU", setelah itu terdakwa I. menjawab "KENAPA RUPANYA", lalu terdakwa I. pergi ke warung milik saksi Romauli dan terdakwa I. mendatangi saksi korban bersama dengan terdakwa II. Saut Manalu dan saksi Romauli lalu terdakwa I. langsung memukul kepala saksi korban dan terdakwa II. memukul belakang telinga saksi korban sebelah kiri sambil megang tangan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa II. datang lagi meninju leher saksi korban dan karena situasi jalan sudah macat kemudian saksi berdiri sendiri dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Berdasarkan hasil Visum-Et Repertum Nomor : R/123/VER UM/II/2024/RS. Bhayangkara, tanggal 29 Januari 2024 terhadap pemeriksaan saksi korban an. Musa Latuferisa yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada kepala dengan panjang 1 Cm, bengkak pada kepala sebelah kiri dengan panjang 2 Cm, luka lecet pada belakang telinga kiri dengan panjang 1,5 Cm, luka lecet pada bawah mata kanan dengan panjang 1 Cm. kesimpulan sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya;

Sebagaimana Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa I. Farhan Simatupang Als Ukok dan terdakwa II. Saut Manalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Riau Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi korban Musa Latuferisa", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 wib saksi korban Musa Latuferisa bertemu dengan terdakwa I. Farhan Simatupang Als Ucock lalu terdakwa I. menuduh saksi korban yang telah mengambil handphone miliknya kemudian terdakwa I. juga ada memukul saksi korban tetapi setelah di lihat cctv ternyata bukan saksi korban yang mengambil handphone milik terdakwa I;

Bahwa pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi korban datang menemui terdakwa I. di Jalan Riau lalu saksi korban mengatakan handphone mu sudah di bayar kemudian terdakwa I. menjawab "Belum", dan saksi korban mengatakan "SAMA AKU GAK PERNAH KAU DATANGI BUKAN NYA MINTA MAAF KAU SAMA AKU SUDAH KAU PUKUL AKU", setelah itu terdakwa I. menjawab "KENAPA RUPANYA", lalu terdakwa I. pergi ke warung milik saksi Romauli dan terdakwa I. mendatangi saksi korban bersama dengan terdakwa II. Saut Manalu dan saksi Romauli lalu terdakwa I. langsung memukul kepala saksi korban dan terdakwa II. memukul belakang telinga saksi korban sebelah kiri sambil megang tangan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa II. datang lagi meninju leher saksi korban dan karena situasi jalan sudah macet kemudian saksi berdiri sendiri dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Berdasarkan hasil Visum-Et Repertum Nomor : R/123/VER UM/II/2024/RS. Bhayangkara, tanggal 29 Januari 2024 terhadap pemeriksaan saksi korban an. Musa Latuferisa yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada kepala dengan panjang 1 Cm, bengkak pada kepala sebelah kiri dengan panjang 2 Cm, luka lecet pada belakang telinga kiri dengan panjang 1,5 Cm, luka lecet pada bawah mata kanan dengan panjang 1 Cm. kesimpulan sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya;

Sebagaimana Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musa Latuferisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Bap Penyidik ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib di jalan Riau Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur saksi korban telah dipukul oleh Para Terdakwa dan Romauli seorang laki-laki tidak saksi ketahui namanya;

- Bahwa cara Terdakwa 1. Farhan Simatupang Als Ucok melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I. Farhan Als ucok mencekik leher saksi korban dan meninju kepala saksi korban dari samping kanan atas. sedangkan Terdakwa II Saut Manalu meninju kepala saksi korban sebelah kiri dan meninju kuping sebelah kiri sedangkan Romauli menendang wajah saksi sehingga terkena pelipis bawah mata sebelah kanan sehingga luka dan berdarah adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa I Farhan Simatupang Als Ucok tersebut sedangkan Romauli menggunakan Kaki dan seorang Pelaku lagi memukul leher saksi;

- Bahwa Penyebabnya Para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban awalnya pada hari Minggu tgi 28 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 wib saksi korban bertemu dengan ucok lalu ianya menuduh saksi telah mengambil handphone milik nya dimana ucok juga memukul saksi tetapi setelah di lihat cctv ternyata bukan saksi yang mengambil hand phone nya kemudian pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi menemui Terdakwa I. Farhan Simatupang Als Ucok di jalan Riau lalu saksi korban mengatakan hand phone mu sudah di bayar lalu Terdakwa I. Farhan Simatupang Als Ucok menjawab belum lalu saksi korban mengatakan "SAMA AKU GAK PERNAH KAU DATANGI BUKAN NYA MINTA MAAF KAU SAMA AKU SUDAH KAU PUKUL AKU" lalu Terdakwa I. Farhan Simatupang Alias Ucok menjawab "KENAPA RUPANYA" lalu saksi korban langsung meninju wajah Terdakwa I. Farhan Simatupang alias Ucok ini balasan yang kau pukul aku semalam, karena gak ada inisiatifmu yang baik lalu ucok pergi ke warung milik saudara ROMAULI lalu FARHAN SIMATUPANG alias UCOK datang kembali bersama Saut Manalu dan romauli lalu FARHAN SIMATUPANG alias UCOK memukul kepala saksi, lalu Saut manalu memukul belakang telinga saksi sebelah kiri sambil megang tangan saksi sehingga saksi terjatuh datang terdakwa ROMAULI langsung menendang wajah saksi dan terkena pelipis bawah mata saksi sebelah kanan sehingga luka lalu datang seorang terdakwa lagi meninju leher saksi lalu karena situasi jalan sudah macat lalu saksi berdiri sendiri dan ke empat terdakwa pergi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib awal nya saksi menemui FARHAN SIMATUPANG alias UCOK di jalan Riau lalu saksi mengatakan hand phone mu sudah di bayar lalu FARHAN SIMATUPANG alias UCOK menjawab BELUM lalu saksi mengatakan SAMA AKU GAK PERNAH KAU DATANGI BUKAN NYA MINTA MAAF KAU SAMA AKU SUDAH KAU PUKUL AKU lalu FARHAN SIMATUPANG alias UCOK menjawab KENAPA RUPANYA lalu saksi langsung meninju wajah FARHAN SIMATUPANG alias UCOK ini balasan yang kau pukul aku semalam, karena gak ada inisiatifmu yang baik lalu ucok pergi ke warung milik saudara ROMAULI lalu FARHAN SIMATUPANG alias UCOK datang kembali bersama Saut Manalu dan romauli lalu FARHAN SIMATUPANG alias UCOK memukul kepala saksi, lalu Saut manalu memukul belakang telinga saksi sebelah kiri sambil megang tangan saksi sehingga saksi terjath datang terdakwa ROMAULI langsung menendang wajah saksi dan terkena pelipis bawah mata saksi sebelah kanan sehingga luka lalu datang seorang terdakwa lagi meninju leher saksi lalu karena situasi jalan sudah macat lalu saksi berdiri sendiri dan ke empat terdakwa pergi kemudian saksi langsung datang ke kantor polisi polsek Medan Timur;
- Bahwa yang mengetahui tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Jack Pasaribu dan Santi Marina;
- Bahwa akibat yang saksi alami dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada pelipis bawah mata kanan, luka dan berdarah pada kepala sebelah kanan atas, memar pada kepala saksi sebelah kiri, memar pada belakang kuping sebelah kiri dan akibat dari luka tersebut saksi mash dapat melakukan aktifitas saksi sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Santi Marina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang saksi maksud terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib di jalan Riau Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur adapun yang menjadi korban nya yaitu suami saksi MUSA LATUFERISA dan terdakwanya FARHAN

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG alis UCOK, Saut Manalu, ROMAULI, dan seorang laki-laki tidak saksi ketahui nama nya;

- Bahwa cara terdakwa bernama FARHAN SIMATUPANG alias Ucok melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara terdakwa uck mencekik leher korban dan meninju kepala korban samping kanan atas. sedangkan terdakwa SAUT MANALU meninju kepala korban sebelah kiri dan meninju kuping sebelah kiri sedangkan ROMAULI menendang wajah korban sehingga terkena pelipis bawah mata sebelah kanan luka dan berdarah adapun alat yang digunakan oleh terdakwa Farhan Simatupang alias ucok tersebut ianya menggunakan tangan saja, terdakwa SAUT MANALU menggunakan tangan, sedangkan ROMAULI menggunakan kaki dan seorang terdakwa lagi memukul leher korban dengan menggunakan tangan;

- Bahwa sebabnya para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dimana awal nya saksi ketahui dari suami saksi pada hari minggu tgi 28 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 wib korban bertemu dengan ucok lalu ianya menuduh korban telah mengambil handphone milik nya dimana ucok juga memukul korban tetapi setelah di lihat cctv ternyata bukan korban yang mengambil hand phone nya kemudian pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi sedang bersama suami saksi / korban di sebuah warung di jalan Riau kel. Gang buntu kec. Medan Timur lalu korban menemui FARHAN SIMATUPANG alias UCOK di jalan Riau sedangkan saksi menunggu di warung lalu saksi melihat suami saksi ribut dengan FARHAN SIMATUPANG alias UCOK lalu ianya pergi berlari kewarung Romauli kemudian saksi melihat FARHAN SIMATUPANG alias UCOK bersama dengan teman nya SAUT MANALU an Romauli datang kembali menemui korban dan saat itu juga saksi ikut mendekati nya lalu FARHAN SIMATUPANG alias UCOK memukul kepala korban, lalu Saut manalu memukul belakang telinga korban sebelah kiri sambil memegang tangan korban sehingga korban terjatuh datang terdakwa ROMAULI langsung menendang wajah korban dan terkena pelipis bawah mata korban sebelah kanan sehingga luka lalu datang seorang terdakwa lagi meninju leher korban lalu saksi berusaha meleraai tetapi di halangi oleh romauli lalu karena situasi jalan sudah macat lalu korban berdiri sendiri dan ke empat terdakwa pergi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Janauri 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi sedang bersama suami saksi / korban di sebuah warung di jalan Riau kel. Gang buntu kec. Medan Timur lalu korban menemui FARHAN

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG alias UCOK di jalan Riau sedangkan saksi menunggu di warung lalu saksi melihat suami saksi ribut dengan FARHAN SIMATUPANG alias UCOK lalu ianya pergi berlari kewarung Romauli kemudian saksi melihat FARHAN SIMATUPANG alias UCOK bersama dengan teman nya SAUT MANALU an Romauli datang kembali menemui korban dan saat itu juga saksi ikut mendekati nya lalu FARHAN SIMATUPANG alias UCOK memukul kepala korban, lalu Saut manalu memukul belakang telinga korban sebelah kiri sambil memegang tangan korban sehingga korban terjatuh datang terdakwa ROMAULI langsung menendang wajah korban dan terkena pelipis bawah mata korban sebelah kanan sehingga luka lalu datang seorang terdakwa lagi meninju leher korban lalu saksi berusaha meleraikan tetapi di halangi oleh romauli lalu karena situasi jalan sudah macet lalu korban berdiri sendiri dan ke empat terdakwa pergi kemudian saksi dan korban (suami saksi) langsung datang ke kantor polisi polsek Medan Timur;

- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas pada saat terjadinya penganiayaan yang dialami oleh korban dan jarak asya melihat hanya sekitar 5 meter saja dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jekson Radot Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa terjadinya penganiayaan yang saksi maksud terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib di jalan Riau Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur adapun yang menjadi korban nya yaitu suami saksi MUSA LATUFERISA dan terdakwa FARHAN SIMATUPANG alis UCOK, Saut Manalu, ROMAULI, dan seorang laki-laki tidak saksi ketahui nama nya;

- Bahwa cara terdakwa bernama FARHAN SIMATUPANG alias Ucok melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara terdakwa ucok meninju bagian wajah korban sekitar 2 kali, memiting korban, mencakar wajah korban pelipis bawah mata sebelah kanan sedangkan SAUT MANALU meninju wajah korban, memijak kepala korban terjatuh di aspal jalan lalu SAUT MANALU menunjang pantat korban;

- Bahwa sebabnya para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dimana awal nya yang saksi ketahui korban MUSA LATUFERISA

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tuduhkan oleh terdakwa FARHAN SIMATUPANG alias UCOK telah mencuri hand phone milik nya lalu ternyata bukan korban yang mencuri hand phone milik FARHAN SIMATUPANG alias UCOK kemudian pada hari senin tg 29 Januari 2024 korban mendatangi terdakwa FARHAN SIMATUPANG alias UCOK lalu korban langsung memukul FARHAN SIMATUPANG alias UCOK kemudian FARHAN SIMATUPANG alias UCOK pergi ke warung lalu kembali lagi kemudian FARHAN SIMATUPANG alias UCOK kembali menemui korban lalu ianya meninju bagian wajah korban sebanyak 2 kali lalu datang saut manalu Kemudian FARHAN SIMATUPANG alias UCOK memiting korban sehingga korban terjatuh lalu saut manalu meninju korban lalu saut manalu meijak kaki korban sedangkan FARHAN SIMATUPANG alias UCOK memijak kepala korban kemudian saksi dan warga yang lain nya melerai kemudian FARHAN SIMATUPANG alias UCOK pergi ke warung kemudian datang kembali menemui korban kembali lalu saksipun langsung pergi mengatur parkir;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib saat saksi sedang menjaga parkir di jalan Riau saat itulah tiba-tiba korban mendatangi terdakwa FARHAN SIMATUPANG alias UCOK lalu korban langsung memukul FARHAN SIMATUPANG alias UCOK kemudian FARHAN SIMATUPANG alias UCOK pergi ke warung lalu kembali lagi kemudian FARHAN SIMATUPANG alias UCOK kembali menemui korban lalu ianya meninju bagian wajah korban sebanyak 2 kali lalu datang saut manalu kemudian FARHAN SIMATUPANG alias UCOK memiting korban sehingga korban terjatuh lalu saut manalu meninju korban lalu saut manalu menginjak kaki korban sedangkan FARHAN SIMATUPANG alias UCOK memijak kepala korban kemudian saksi dan warga yang lain nya melerai kemudian FARHAN SIMATUPANG alias UCOK pergi ke warung kemudian datang kembali menemui korban kembali lalu saksipun langsung pergi mengatur parkir;

- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas pada saat terjadinya penganiayaan yang dialami oleh korban dan jarak saksi melihat hanya sekitar 2 meter saja dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Farhan Simatupang Als Ucok di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapanya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan kepada korban Musa Latuferisia;
- Bahwa Terdakwa I melakukannya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib di jalan Riau Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur dengan cara Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap diri korban MUSA LATUFERISA tersebut dimana Terdakwa I meninju wajah korban sebanyak 3 kali lalu Terdakwa I memiting korban sehingga terjatuh ke aspal jalan sehingga kepala Korban terbentur aspal jalan sehingga luka dan berdarah lalu Terdakwa I mencekik leher korban lalu Terdakwa I tinju wajahnya kemudian dileraikan oleh warga lalu Terdakwa I pergi ke warung tetapi korban mendatangi Terdakwa I ke dekat warung lalu oleh pemilik warung mengatakan “ Kau Kalau Sudah Siap Sudah Lah Jangan Kau Datangi Lagi “ lalu Terdakwa I pun mendatangi korban lagi di pinggir jalan kemudian datang Terdakwa II Saut Manalu menarik Terdakwa I lalu Terdakwa II Saut Manalu menarik korban Musa Latuferisa kemudian korban meninju Terdakwa II saut manalu lalu oleh Terdakwa II Saut Manalu meninju korban sehingga korban terjatuh di aspal jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Saut Manalu kembali ke warung;
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan yaitu hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa sebab nya Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena pada saat itu korban terlebih dahulu memukul Terdakwa I sehingga Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa teman Terdakwa I yang turut melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu bernama Terdakwa II Saut Manalu, laki-laki, umur 56 tahun, pekerjaan juru parkir, agama kristen protestan, alamat jalan tanjung Morawa KM 12,5 Kel. Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa adapun peran nya ianya meninju wajah korban satu kali;
- Bahwa awal nya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa I sedang duduk di warung lalu Terdakwa I ke lokasi areal parkir tempat Terdakwa I bekerja tiba-tiba datang korban Musa Latuferisa lalu ianya mengatakan Kau Gak Ada Respon Mu Rupanya Ya Entah Minta Maaf Kau lalu Terdakwa I menjawab Tapi Semalam Sudah Di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih Uang Kusuk Mu Lima Puluh Ribu lalu korban mengatakan Banyak Kali Cerita Mu langsung korban meninju rahang Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung pergi ke warung lalu Terdakwa I membuka baju parkir dan melepaskan peluit lalu Terdakwa I mengatakan Di Pukul Aku Kak lalu Romauli menjawab Siapa Yang Mukul Kau lalu Terdakwa I menjawab SI MUSA lalu Romauli mengatakan Kau Jangan Datang Ke Sini Kau lalu korban MUSA LATUFERISA mendatangi Terdakwa I kemudian Terdakwa I keluar dari warung dan ke jalan kemudian Terdakwa I meninju wajah korban 3 kali lalu Terdakwa I memiting nya kemudian korban terjatuh di aspal jalan lalu Terdakwa I mencekik leher korban dan Terdakwa I tinju lagi wajah korban lalu datang warga melerai kemudian Terdakwa I datang ke warung lagi lalu korban datang menemui Terdakwa I lalu Terdakwa I keluar lagi dari warung dan mendatangi korban lalu datang Terdakwa II SAUT MANALU menarik Terdakwa I lalu korban mengejar Terdakwa I lagi lalu Terdakwa II SAUT MANALU menarik tangan korban lalu korban memukul saut manalu lalu saut manalu meninju Korban sehingga korban terjatuh ke aspal jalan sedangkan Terdakwa I kembali ke warung kemudian korban berdiri sendiri kemudian saat Terdakwa I bersama dengan saut manalu sedang duduk di warung datang petugas polisi kemudian Terdakwa I dan saut manalu di bawa ke kantor polisi polsek Medan Timur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I karena Terdakwa I meras emosi kepada korban karena korban meninju wajah Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan terhadap korban MUSA LATUFERISA;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban bernama MUSA LATUFERISA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Saut Manalu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban bernama MUSA LATUFERISA;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib di jalan Riau Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur;
- Bahwa cara Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap diri korban MUSA LATUFERISA tersebut dimana Terdakwa II meninju wajah korban

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri 1 kali sehingga korban terjatuh ke aspal jalan dan menarik tangan korban;

- Bahwa alat yang Terdakwa II gunakan yaitu hanya menggunakan tangan saja;

- Bahwa sebab nya Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena awal nya Terdakwa II hendak meleraikan korban dengan FARHAN SIMATUPANG alias UCOK dengan menarik tangan korban tetapi korban memukul Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung meninju wajah korban yang menyebabkan korban terjatuh di aspal jalan;

- Bahwa teman Terdakwa II yang turut melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu bernama FARHAN SIMATUPANG alias UCOK, adapun peran nya ianya meninju wajah korban, mencekik leher korban;

- Bahwa awal nya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa I sedang duduk di warung di jalan Riau dimana saat itulah Terdakwa I melihat FARHAN SIMATUPANG alias UCOK melakukan penganiayaan terhadap korban lalu Terdakwa I melihat korban terjatuh di aspal jalan kemudian FARHAN SIMATUPANG alias UCOK meninggalkan korban yang tergeletak di aspal jalan lalu ianya pergi ke warung lalu korban berdiri dan mendatangi FARHAN SIMATUPANG alias UCOK kembali lalu FARHAN SIMATUPANG alias UCOK mendatangi korban di jalan dekat warung lalu Terdakwa I pun langsung mengejar nya dan menarik FARHAN SIMATUPANG alias UCOK agar tidak berantam kembali dengan korban lalu Terdakwa I pun menarik tangan korban tetapi korban langsung memukul Terdakwa I kemudian saat itu juga Terdakwa I pun langsung meninju wajah korban sehingga korban terjatuh di aspal jalan kemudian Terdakwa I dan FARHAN SIMATUPANG alias UCOK kembali ke warung kemudian tidak berapa lama datang korban bersama petugas polisi lalu Terdakwa I dan FARHAN SIMATUPANG alias UCOK di bawa ke kantor polisi polsek Medan Timur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II karena Terdakwa II meras emosi kepada korban karena korban meninju wajah Terdakwa II terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan terhadap korban MUSA LATUFERISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar 03.30 Wib, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I. Farhan Simatupang Als Ucok lalu Terdakwa I menuduh saksi korban telah mengambil Handphone kepunyaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa I memukul saksi korban kemudian setelah melihat dadi CCTV ternyata bukan saksi korban yang mengambil handphone tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi korban menemui Terdakwa I di jalan Riau lalu saksi korban mengatakan handphone mu sudah dibayar lalu Terdakwa I menjawab belum kemudian saksi korban mengatakan Sama Aku Gak Pernah Kau Datangi Bukan Nya Minta Maaf Kau Sama Aku Sudah Kau Pukul Aku" lalu Terdakwa I menjawab "Kenapa Rupanya" lalu saksi korban langsung meninju wajah Terdakwa I ini balasan yang kau pukul aku semalam, karena gak ada inisiatifmu yang baik lalu Terdakwa I. Farhan Simatupang Als ucok pergi ke warung Romauli lalu Terdakwa I. Farhan Simatupang Alias Ucok datang kembali bersama Terdakwa II. Saut Manalu dan romauli lalu Terdakwa I. Farhan Simatupang Als Ucok memukul kepala saksi korban, lalu Terdakwa II memukul belakang telinga saksi korban sebelah kiri sambil megang tangan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh datang ROMAULI langsung menendang wajah saksi korban dan terkena pelipis bawah mata saksi korban sebelah kanan sehingga luka lalu datang seorang terdakwa lagi meninju leher saksi korban lalu karena situasi jalan sudah macet lalu saksi korban berdiri sendiri dan Para Terdakwa pergi;

- Bahwa cara Terdakwa I melakukan Pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I mencekik leher saksi dan meninju kepala saksi samping kanan atas. sedangkan Terdakwa II meninju kepala saksi sebelah kiri dan meninju kuping sebelah kiri sedangkan ROMAULI menendang wajah saksi korban sehingga terkena pelipis bawah mata sebelah kanan sehingga luka dan berdarah ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum-Et Repertum Nomor : R/123/VER UM/II/2024/RS. Bhayangkara, tanggal 29 Januari 2024 terhadap pemeriksaan saksi korban an. Musa Latuferisa yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada kepala dengan panjang 1 Cm, bengkak pada kepala sebelah kiri dengan panjang 2 Cm, luka lecet pada belakang telinga kiri dengan panjang 1,5 Cm, luka lecet pada bawah mata kanan dengan panjang 1 Cm. kesimpulan sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa bernama Terdakwa I. Farhan Simatupang Als Ucek dan Terdakwa II. Saut Manalu yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2."Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan itu harus dilakukan bersama sama artinya sedikit - dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa I. Farhan Simatupang Als Ucek dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Saut Manalu telah melakukan Pemukulan terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib di jalan Riau Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur suatu tempat yang dapat dikunjungi masyarakat ;

Menimbang, bahwa awal kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar 03.30 Wib, saksi korban bertemu Terdakwa I. Farhan Simatupang Als Ucok lalu Terdakwa I menuduh saksi korban telah mengambil Handphone kepunyaan Terdakwa I lalu Terdakwa I memukul saksi korban kemudian setelah melihat dari rekaman CCTV ternyata bukan saksi korban yang mengambil handphone tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi korban menemui Terdakwa I di jalan Riau lalu saksi korban mengatakan hadphone mu sudah dibayar lalu Terdakwa I menjawab belum , kemudian saksi korban mengatakan “ Sama aku gak Pernah Kau Datangi Bukan Nya Minta Maaf Kau Sama Aku Sudah Kau Pukul Aku” lalu Terdakwa I menjawab “kenapa rupanya” lalu saksi korban langsung meninju wajah Terdakwa I ini balasan yang kau pukul aku semalam, karena gak ada inisiatifmu yang baik lalu Terdakwa I. Farhan Simatupang Als ucok pergi ke warung Romauli lalu Terdakwa I. Farhan Simatupang Alias Ucok datang kembali bersama Terdakwa II. Saut Manalu dan Romauli kemudian Terdakwa I. Farhan Simatupang Als Ucok memukul kepala saksi korban dan Terdakwa II. Saut Manalu memukul belakang telinga saksi korban sebelah kiri sambil memegang tangan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya datang teman Terdakwa bernama Romauli langsung menendang wajah saksi korban dan terkena pelipis bawah mata saksi korban sebelah kanan sehingga menjadi luka lalu datang seorang lagi teman Terdakwa meninju bagian leher saksi korban lalu karena situasi jalan sudah macet lalu saksi korban berdiri sendiri selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di jalan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa , saksi korban mengalami luka lecet pada kepala sebelah kiri , luka lecet pada belakang telinga sebelah kiri dan luka lecet pada bawah mata sebelah kanan akibat benda tumpul dan luka tidak menimbulkan halangan dalam pekerjaan sesuai hasil Visum-Et Repertum Nomor : R/123/VER UM/I/2024/RS. Bhayangkara, tanggal 29 Januari 2024 ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
 - Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Para Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa , Terdakwa I Farhan Simatupang Alias Ucok dan Terdakwa II Saut Manalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H.,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)